



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IV Pasal 6- sampai pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Brebes dan sebagai upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan;
 - b. bahwa untuk memperluas layanan pendidikan atau meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terpencar dan terisolir dan guna menunjang tercapainya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. bahwa untuk mendekatkan SMP dan SD pendukungnya, dan memberi kesempatan dan peluang bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (SD-SMP Satu Atap) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 420);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH DASAR-SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Dindikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dindikpora.
4. Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap yang selanjutnya disingkat SD-SMP Negeri Satu Atap adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus sekolah dasar atau yang sederajat, dan merupakan Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes serta merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah pada Dindikpora
5. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
6. Penyelenggaraan SD-SMP Negeri Satu Atap adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan jenjang Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja SD-SMP Satu Atap pada Dindikpora.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan SD-SMP Negeri Satu Atap.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SD-SMP Negeri Satu Atap.

Pasal 4

SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berjumlah 18 (delapan belas) unit terdiri dari:

- a. SMP Negeri 5 Satu Atap Banjarharjo, lokasi di SD Negeri Sindangheula 3;
- b. SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung, lokasi di SD Negeri Waru 03;
- c. SMP Negeri 4 Satu Atap Bantarkawung, lokasi di SD Negeri Cibentang 03;
- d. SMP Negeri 5 Satu Atap Bantarkawung, lokasi di SD Negeri Tambakserang 03;
- e. SMP Negeri 7 Satu Atap Bantarkawung, lokasi di SD Negeri Kemandungan 02;
- f. SMP Negeri 8 Satu Atap Brebes, lokasi di SD Negeri Pandansari;
- g. SMP Negeri 4 Satu Atap Ketanggungan, lokasi di SD Negeri Jemasih 01;
- h. SMP Negeri 5 Satu Atap Ketanggungan, lokasi di SD Negeri Pamedaran 02;
- i. SMP Negeri 5 Satu Atap Larangan, lokasi di SD Negeri Karangbokong 02;

- j. SMP Negeri 4 Satu Atap Paguyangan, lokasi di SD Negeri Ragatunjung 03;
- k. SMP Negeri 3 Satu Atap Salem, lokasi di SD Negeri Bentarsari 05;
- l. SMP Negeri 4 Satu Atap Salem, lokasi di SD Negeri Indrajayan 04
- m. SMPNegeri 5 Satu Atap Salem, lokasi di SD Negeri Capar;
- n. SMP Negeri 6 Satu Atap Salem, lokasi di SD Negeri Kadumanis;
- o. SMP Negeri 7 Satu Atap Salem, lokasi di SD Negeri Citimbang;
- p. SMP Negeri 3 Satu Atap Sirampog, lokasi di SD Negeri Igirklanceng;
- q. SMP Negeri 4 Satu Atap Salem, lokasi di SD Negeri Bantursari 02;
- r. SMP Negeri 5 Satu Atap Tanjung, lokasi di SD Negeri Pangaradan 02.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SD-SMP Negeri Satu Atap terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Tata Usaha;
 - d. Urusan Kesiswaan;
 - e. Urusan Kurikulum;
 - f. Urusan Sarana dan Prasarana;
 - g. Urusan Humas;
 - h. Konselor/Bimbingan Konseling;
 - i. Petugas Laboratorium;
 - j. Petugas Perpustakaan; dan
 - k. Wali Kelas; dan
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional/Dewan Guru.
- (2) Bagan Struktur Organisasi SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) SD-SMP Negeri Satu Atap mempunyai kedudukan sebagai unit satuan kerja pelaksana teknis pendidikan umum pada jenjang pendidikan umum tingkat pertama program 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Dasar atau sederajat.
- (2) Dalam penyelenggaraan SD-SMP Negeri Satu Atap menerapkan 1 (satu) pengelola.
- (3) SD-SMP Negeri Satu Atap dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah SD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah tingkat pertama program 3 (tiga) tahun bagi tamatan Sekolah Dasar atau sederajat.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, SD-SMP Negeri Satu Atap mempunyai fungsi :

- (1) pelaksanaan pendidikan menengah umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- (2) pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
- (3) pelaksanaan dan pembinaan hubungan dan kerjasama dengan orang tua, anak didik dan masyarakat;
- (4) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 9

Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Kependidikan lainnya pada SD-SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENUTUP
Pasal10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH
 DASAR-SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI SATU ATAP PADA DINAS
 PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BREBES

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SD-SMP NEGERI SATU ATAP



Keterangan:

_____ : Jalur Komando

.....: Jalur Koordinasi

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI